



**P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sel



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ASROWADI BIN MANSUR**, NIK 5203190806830001, Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir di Sangupati, 08 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut *sebagai* **PEMOHON I**;

dan

**SUPIANI BINTI IMRAN**, NIK: 5203196009010001, Umur 22 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kondok, 20 September 2001, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut *sebagai* **PEMOHON II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **LALU MUSTAJIB, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jln. H. Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/Adv.LM/SKK/II/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:

**Hlm 1 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/PAN.PA.W22.A3/SK/HK.26/II/2024, tertanggal 30  
Januari 2024;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini  
disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 30 Januari 2024, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sel tertanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sampai saat ini Para Pemohon masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih beristeri, namun pada tanggal 10 Oktober 2020, isteri pertama Pemohon 1 meninggal dunia dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama **IMRAN** dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **SAPWAN** dan **MUH. AMIN** dengan mas kawin berupa 3 (tiga) gram emas yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

**3.1. M. RAFISQY HAFIDZ MUNDZIRUL AWWABIN**, (laki-laki),  
umur 2 tahun;

**Hlm 2 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat tersebut dan sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**ASROWADI BIN MANSUR**) dengan Pemohon II (**SUPIANI BINTI IMRAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**Hlm 3 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) antara Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selong selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 30 Januari 2024 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas kehadiran Para Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak perlu mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 perkara Isbat Nikah ini termasuk pengecualian dalam perkara yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5203190806830001 atas nama **ASROWADI** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal

**Hlm 4 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



30 Januari 2019 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5203196009010001 atas nama **SUPIANI** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 19 Maret 2021 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-09102023 atas nama IDA FITROYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 9 Oktober 2023 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**B. SAKSI-SAKSI :**

1. **LALU SOPWAN BIN LALU ABD. HASYIM, (Saksi I)** umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak IMRAN**;

**Hlm 5 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Bapak SAPWAN** dan **Bapak MUH. AMIN**;
- Bahwa saksi mengetahui Mas Kawin perkawinan mereka berupa 3 (tiga) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus masih beristeri dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) tidak keberatan Pemohon I menikah lagi dan justru dia yang meminta kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami);
- Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) yang mengenalkan Pemohon I kepada Pemohon II dan memberi izin untuk berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2020 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isteri pertamanya ada buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami lagi dan keduanya tidak pernah murtad;

**Hlm 6 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **MUH. AMIN BIN ABD. HANAN (Saksi II)** umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak IMRAN**;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Bapak SAPWAN** dan **Bapak MUH. AMIN**;
- Bahwa saksi mengetahui Mas Kawin perkawinan mereka berupa 3 (tiga) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus masih beristeri dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) tidak keberatan Pemohon I menikah lagi dan justru dia yang meminta kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami);
- Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) yang mengenalkan Pemohon I kepada Pemohon II dan memberi izin untuk berpoligami;

**Hlm 7 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2020 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isteri pertamanya ada buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami lagi dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan mereka dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**Hlm 8 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

**Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa dalam hal ini berprofesi sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan memberikan surat kuasa kepada Advokat yang bernama **LALU MUSTAJIB, S.H.**, telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Para Pemohon dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat permohonan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

**Hlm 9 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

**Hlm 10 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 13 Januari 2023 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini sehingga dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan dan nasihat yang berkaitan dengan penetapan Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan mereka, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Isbat Nikah, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon sebagai pihak yang bermohon Isbat Nikah berdomisili di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara *a quo* merupakan permohonan Isbat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

**Hlm 11 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Selong secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 9 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **IMRAN** dan pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah dan calon pengantin pria, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAPWAN** dan **MUH. AMIN** dengan mahar 3 (tiga) gram emas dibayar tunai, dan penetapan nikah (Itsbat) tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum, sebagai pegangan dan sebagai dasar untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5203190806830001, atas nama **ASROWADI** (Pemohon I) bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 17,18 dan 19 KUHPdata, Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta

**Hlm 12 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5203196009010001 atas nama **SUPIANI** (Pemohon II) bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 17,18 dan 19 KUHPdata, Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IDA FITROYATI, Nomor: 5203-KM-09102023 tertanggal 9 Oktober 2023 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 10 Oktober 2020 telah meninggal dunia seseorang bernama IDA FITROYATI di Selong karena kecelakaan, sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai formatnya dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta Kematian tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan tercatat dalam database kependudukan Kabupaten Lombok Timur pada Register Akta Kematian, sehingga berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan

**Hlm 13 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa IDA FITROYATI selaku isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon pula menghadapi alat bukti saksi yakni **LALU SOPWAN BIN LALU ABD. HASYIM (Saksi I)** dan **MUH. AMIN BIN ABD. HANAN (Saksi II)** keduanya merupakan sepupu Pemohon II;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Para Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, saksi-saksi tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan **LALU SOPWAN BIN LALU ABD. HASYIM (Saksi I)** Para Pemohon menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, tepatnya pada tanggal 9 April 2020 pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus masih beristeri dan Pemohon II berstatus perawan. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **IMRAN** dan pelaksanaan Ijab Qabul dilakukan oleh Wali tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAPWAN** dan **MUH. AMIN** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah 3 (tiga) gram emas yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) tidak keberatan Pemohon I menikah lagi dan justru dia yang meminta kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami). Saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) yang mengenalkan Pemohon I kepada Pemohon II dan memberi izin untuk berpoligami. Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2020 karena kecelakaan. Saksi mengetahui

**Hlm 14 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan isteri pertamanya ada buku nikah dan menerangkan bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebagai pegangan, dan kepentingan hukum lainnya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **MUH. AMIN BIN ABD. HANAN (Saksi II)** Para Pemohon menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, tepatnya pada tanggal 9 April 2020 pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus masih beristeri dan Pemohon II berstatus perawan. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **IMRAN** dan pelaksanaan Ijab Qabul dilakukan oleh Wali tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAPWAN** dan **MUH. AMIN** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah 3 (tiga) gram emas yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) tidak keberatan Pemohon I menikah lagi dan justru dia yang meminta kepada Pemohon I untuk menikah

**Hlm 15 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (poligami). Saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) yang mengenalkan Pemohon I kepada Pemohon II dan memberi izin untuk berpoligami. Bahwa saksi mengetahui IDA FITROYATI (isteri pertama) telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2020 karena kecelakaan. Saksi mengetahui Pemohon I dengan isteri pertamanya ada buku nikah dan menerangkan bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebagai pegangan, dan kepentingan hukum lainnya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil Permohonan Para Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

**Hlm 16 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **IMRAN** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi nikah yaitu **SAPWAN dan MUH. AMIN** dengan mahar berupa 3 (tiga) gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa Para Pemohon menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
4. Bahwa saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berstatus masih beristeri, belum bercerai dan memiliki buku nikah;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan poligami (liar);
6. Bahwa Pemohon I pada saat perkawinan dengan Pemohon II tidak mengantongi izin poligami dari Pengadilan;
7. Bahwa isteri pertama Pemohon I yang memperkenalkan, memberi izin dan memperbolehkan untuk menikah lagi dengan Pemohon II;
8. Bahwa isteri pertama Pemohon I meninggal dunia pada 10 Oktober 2020 karena kecelakaan;
9. Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
11. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
12. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara Islam dan

**Hlm 17 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disyariatkan pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang religius Islami selama kurun waktu lebih kurang 3 tahun di Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (*vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat baik syarat yang ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan menurut Negara serta harus dicatatkan agar terjadi tertib administrasi kependudukan dan tidak terjadi masalah di kemudian hari (*vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun tidak tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Hlm 18 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memerlukan penetapan Isbat Nikah tentang sahnya pernikahan tersebut dari Pengadilan;

2. Bahwa saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berstatus masih beristeri, belum bercerai dan memiliki buku nikah;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan poligami (liar);

4. Bahwa Pemohon I pada saat perkawinan dilangsungkan tidak mengantongi izin poligami dari Pengadilan;

5. Bahwa saat ini isteri pertama Pemohon I (IDA FITROYATI) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 karena kecelakaan;

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyariatkan dalam Hukum Islam;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan isbat nikah Para Pemohon, pada saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berstatus masih beristeri, belum bercerai dan memiliki buku nikah dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami dan Pemohon I tidak dapat menunjukkan izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan pada dasarnya pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah seorang pria/wanita atau salah satunya mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk beristri lebih dari seorang. Dan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami/isteri untuk beristeri/bersuami lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang

**Hlm 19 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah Pengadilan tersebut memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan syarat-syarat Izin Poligami dan mendengar keterangan pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut pada prinsipnya Pemohon I harus terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari Pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II mengingat perkawinan mereka dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 1;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Point 8 yang berbunyi: *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tentang izin poligami dari Pengadilan adalah dalam rangka penghargaan, keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap isteri sebelumnya. Sementara dalam perkara a quo, Pemohon I pada saat perkawinan dilangsungkan pada tanggal 9 April 2020 masih berstatus suami sah dari IDA FITROYANI dan suami sirri dari Pemohon II meskipun keduanya hidup rukun bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa keinginan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II justru mendapat dukungan penuh dari IDA FITROYANI selaku isteri pertama. Bahkan ia pula yang ikut mencarikan isteri, memperkenalkan dan memberikan izin untuk melakukan poligami dan ikut pula dalam prosesi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun isteri pertama (IDA FITROYANI) Pemohon I **"hanya"** hidup berdampingan dengan Para Pemohon selama 6 bulan dan telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2020 karena kecelakaan sebagaimana bukti P-3 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, namun

**Hlm 20 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kultur masyarakat Selong, Kabupaten Lombok Timur kental dengan fikih klasik yang memandang perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama (islam) tanpa harus melakukan pencatatan perkawinan, sehingga banyak di antara mereka yang menikah tidak tercatat, bahkan termasuk di antaranya perkawinan poligami (sirri);

Menimbang, bahwa penerapan fikih klasik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Selong, Kabupaten Lombok Timur merupakan ajaran turun temurun dari ulama-ulama dan Tuan Guru dan sudah berlangsung sejak lama sehingga diadopsi menjadi kebiasaan (*urf*) selama tidak melanggar norma yang digariskan oleh agama, dan menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan dengan itikad baik, dimana tidak ada hal yang ditutupi dan tidak ada pihak yang dirugikan khususnya dalam hal ini istri pertama dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang sudah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan tentang ada tidaknya izin poligami dari Pengadilan dari Pemohon I untuk menikahi Pemohon II dalam perkara a quo. Majelis berpendapat ketentuan dan norma Peraturan Perundang-undangan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 4 & 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 & 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 & 56 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpangi (*contra legem*) karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum dan kondisi sosial masyarakat dengan melihat problematika secara kasuistik khususnya dalam perkara a quo;

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 9 April 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

**Hlm 21 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah sekaligus yang menikahkan dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa permohonan itsbat/penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, justru sebaliknya dipandang **masalah** bagi keduanya sehingga Majelis harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak disahkan pernikahannya, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan pengesahan nikah dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**Hlm 22 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ASROWADI BIN MANSUR**) dan Pemohon II (**SUPIANI BINTI IMRAN**) yang berlangsung pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan tentang sahnya perkawinan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat digunakan oleh Para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu*

**Hlm 23 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ASROWADI BIN MANSUR**) dengan Pemohon II (**SUPIANI BINTI IMRAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2020 di Dusun Kondok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami **Joko Tri Raharjo, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul l'anatul Fajriah, S.H.**, dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam

**Hlm 24 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Ramadan 1445 Hijriyah**, oleh **Joko Tri Raharjo, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul l'anatul Fajriah, S.H.**, dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti penetapan dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya.

**Ketua Majelis**

**Joko Tri Raharjo, S.H.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Nurul l'anatul Fajriah, S.H.,**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Panitera Pengganti,**

**M. Anwar, S.H.,**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
2. Proses .....	Rp.75.000,00
3. E-Court .....	Rp. 6.000,00
4. Panggilan .....	Rp. ,00
5. PNBP .....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi .....	Rp.10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 151.000,00</b>
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

**Hlm 25 dari 25 hlm Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Sel**